



SALINAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP*
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi/materi muatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

- (1) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah agenda kerja tahunan dari pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
 - (2) Tematik adalah tema pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024, meliputi :
 - a. Bab I PENDAHULUAN;
 - b. Bab II FOKUS PENAJAMAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024;
 - c. Bab III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2022-2024;
 - d. Bab IV STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2022-2024;
 - e. Bab V PENUTUP.

- (2) Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Metro Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dipergunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan 7 (Tujuh) program area perubahan Reformasi Birokrasi dan program *quick wins*.
- (2) 7 (Tujuh) program area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan;
 - c. Penataan Organisasi;
 - d. Penataan Tata laksana;
 - e. Penataan SDM Apartur;
 - f. Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Penguatan Pengawasan; dan
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tematik secara tahunan dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kota Metro ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA METRO,
dto
WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
dto
BANGKIT HARYO UTOMO
BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO,**



FACHRUDDIN, SH